

# MORALITAS DALAM PEMIKIRAN FIQH

AMINATUN HABIBAH

## ABSTRAK

Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, kerahmatan ini merupakan nilai dan ajaran pokok agama Islam. Islam yang sejak kemunculannya merupakan sebuah gerakan pembaharuan moral dan sosial memiliki peran dalam pembentukan akhlak dan kepribadian manusia. Dengan demikian akhlak merupakan salah satu kesempurnaan ajaran Islam, tetapi dengan perkembangan zaman, telah terjadi pergeseran nilai moral dan penurunan akhlak. Hal inilah yang disebut krisis moral.

Dalam kaitannya antara moral dan hukum, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, demikian juga antara moral dan agama. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum. Hukum membutuhkan moral. Sebagaimana yang dikatakan *Quid leges sine moribus?*” Apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas?” Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu diatur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas.

Problem hukum dan moralitas saat ini yang menjadi subyek perdebatan dikalangan umat Islam. Dalam Islam moralitas menjadi perhatian yang sangat penting. Sehingga banyak dari kalangan filosof membicarakan tentang apakah moral menjadi unsur penting dari hukum dan apakah ajaran-ajaran moral harus diindahkan oleh norma hukum.

Atas latar belakang itulah dalam makalah akan dibahas tentang hukum Islam dan Moralitas. Mencakup pembahasan tentang moral sebagai akhlaq karimah, pengertian akhlaq karimah dan kedudukannya sebagai misi utama kenabian, elaborasi ajaran tentang akhlaq karimah ke dalam pemikiran fiqh, hukum Islam dalam penetapan standar moral.

Kata Kunci: Moralitas, Fiqh dan Hukum Islam

## PEMBAHASAN

### A. Moral sebagai Akhlak Karimah

Kata moral dari segi bahasa berasal dari bahasa belanda “*moural*” yang berarti kesusilaan, budi pekerti.<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa moral adalah “ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan”.<sup>2</sup> Istilah moral dikenal dalam Islam dengan istilah *al-akhlāq* atau *al-adab*. Imam al-Ghazali menerangkan definisi akhlak ialah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek.<sup>3</sup>

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Sedang padanan kata etika dalam bahasa Arab adalah *al-adab*. Umat Islam biasanya menyamakan antara etika, moral dan akhlak. Kesemuanya memiliki kesamaan, yakni berhubungan dengan nilai baik dan buruk dari tindakan manusia, namun masing-masing memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau ‘*ilm al-akhlāq*), sedangkan moral adalah praktiknya. Namun, al-Ghazali membedakan antara etika/*al-adab* dengan *al-akhlāq*. *al-adab* adalah tata krama baik dan buruk yang sudah dibakukan, sedangkan *al-akhlāq* adalah watak kejiwaan yang paling dalam, yang melahirkan perbuatan serta merta tanpa melibatkan pertimbangan pemikiran.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.

<sup>2</sup>Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI, 1985), 7.

<sup>3</sup>Lafadz selengkapnya adalah:

فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال الجميلة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا.

Lihat al-Imām Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Ihya’ ‘Ulūm al-dīn*, juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 52.

<sup>4</sup>Abī Bakr Jābir al-Jāziri, *Minhāj al-Muslim*, (Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, t.th.), 127. Lihat al-Ghazālī, *Ihya’*.

Dengan demikian apabila ditarik garis batas antara moral dan etika, maka moral (akhlak) adalah aturan-aturan normatif (mengikat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu, di mana moral atau akhlak (kadang disebut tasawuf) terkesan menghindari studi kritis. Sedangkan penerapan tata nilai moral dalam kehidupan masyarakat tertentu masuk dalam kajian antropologi. Adapun etika (yang merupakan wilayah filsafat) mempelajari secara kritis (critical studies) terhadap realitas moral dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Akhlak Karimah dan Kedudukannya sebagai Misi Utama Kenabian**

Pengertian akhlak secara etimologis berasal dari kata *khuluq* dan jamaknya *akhlāq* yang berarti budi pekerti, etika, moral. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia memiliki citra lahiriyah yang disebut *khalq*, dan citra bathiniyah yang disebut dengan *khulq*.<sup>6</sup> *Khalq* merupakan citra fisik manusia, sedangkan *khulq* merupakan citra psikis manusia. Berdasarkan kategori ini, maka *khulq* secara etimologi memiliki arti gambaran atau kondisi kejiwaan seseorang tanpa melibatkan unsur lahiriyah.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Tuhan (*Khāliq*) dengan perilaku manusia (*makhlūq*). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang sebenarnya bilamana tindakan atau perilaku tersebut didasarkan pada kehendak Tuhan (*Khāliq*).<sup>8</sup>

Term *khuluq* berhubungan erat dengan *Khāliq* dan *makhlūqnya*. Pengertian tentang akhlak berimplikasi bahwa akhlak mempunyai kaitan dengan Tuhan pencipta yang menciptakan perangai manusia, luar dan dalam, sehingga tuntutan akhlak harus sesuai dari Sang *Khāliq*. Akhlak juga harus ada persesuaian dengan makhluk yang mengisyaratkan adanya sumber akhlak dari ketetapan manusia bersama atau berdasarkan *'urf* (tradisi). Artinya, dalam kehidupan manusia harus berakhlak yang mulia, baik menurut ukuran Allah maupun ukuran manusia.

Secara terminologi pengertian akhlak dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

---

<sup>5</sup>Amīn Abdullāh, *Falsafah Islam di Era Postmoderenisme*, dalam Jamal Syarif Iberani, *Mengenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2003), 115.

<sup>6</sup>Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-dīn*, 58.

<sup>7</sup>Muhaimin, et al, *Studi Islam dalam rangka Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 262.

<sup>8</sup>Harun Nasution, et all, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1992), 98.

1. Menurut Ahmad Amin:

Ahmad Amin mendefinisikan ilmu akhlak sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilaksanakan oleh manusia, menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan lurus yang harus diperbuat.<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud akhlak adalah membiasakan kehendak, yaitu kehendak-kehendak yang sudah terancang dalam konsep-konsep sebagai hasil interaksi antara jajaran kebenaran yang sudah ada dalam benak seseorang dengan lingkungan sosial dimana dia berada.

2. Menurut ‘Abd al-Karim Zaidan:

مجموعة من المعاني و الصفات المستقلة في النفس وفي ضوئها وميزانها يحسن الفعل في نظر الإنسان ويقبح، ومن ثمّ يقَدّم عليه أو يحسم عنه.<sup>10</sup>

Akhlik adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan.

3. Menurut Ibrahim Anis:

فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسرّ من غير حاجة من غير فكرة ورؤية.<sup>11</sup>

Akhlik adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

4. Menurut Ibnu Miskawaih:

Menurut Ibnu Miskawaih akhlak yang bentuk tunggalnya khuluq didefinisikan sebagai “keadaan kejiwaan seseorang yang bisa mendorong munculnya perilaku tanpa memerlukan pemikiran dan refleksi yang mendalam sebelumnya.<sup>12</sup>

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di atas bahwasannya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu. Dari sini dapat

<sup>9</sup>Ahmad Amin, *al-Akhlaq*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, t.th.), 12.

<sup>10</sup>Abd al-Karim Zaidan, *Uṣūl al-Da’wah*, (Baghdad: Jam’iyah al-Amani, 1976), 75.

<sup>11</sup>Ibrahim Anis, *al-Mu’jām al-waṣiṭ*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 202.

<sup>12</sup>Ibnu Miskawaih, *Tahḍīb al-Akhlaq wa Taḥīr al-‘Arāq*, Cct I, (Kairo: al-Maktabah al-Miṣriyah wa maktabatuhā, 1985), 41.

dikatakan, akhlak merupakan tabi'at dasar dari kejiwaan manusia; antara kebaikan dan keburukan pada perbuatan manusia.

Terlepas dari pembahasan di atas, sebenarnya penggunaan kata akhlak yang bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat ini telah digunakan oleh Al-Qur'an untuk mengungkap budi pekerti dan perangai, saat mengemukakan perangai Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Qalam; 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Seorang penyair klasik dalam salah satu syairnya melukiskan betapa besarnya fungsi dan peranan akhlak bagi kehidupan manusia secara individu maupun masyarakat: “Sesungguhnya masyarakat itu ditentukan (keberadaannya, harga dirinya) oleh tetapnya akhlak mereka. Apabila mereka telah kehilangan akhlak (akhlaknya telah rusak), maka runtuh pulalah martabat masyarakat itu.

Oleh karena itu, benar jika dikatakan bahwa akhlak adalah fitrah kemanusiaan. Sesungguhnya fitrah itu merupakan sumber pertama atas munculnya akhlak, macam-macam akhlak, dan perilaku akhlak. Tetapi memang terkadang fitrah seorang manusia yang berakhlak mengalami pergeseran karena sebab-sebab eksternal. Oleh sebab itulah, diturunkan agama kepada sekalian umat manusia agar tetap bisa berdiri di atas perilaku berakhlak sebagaimana fitrahnya, karena agama akan bertindak sebagai pengontrol, pembina, dan pengatur dari setiap perilakunya.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan ayat-ayat yang juga berkaitan dengan akhlak, baik berupa perintah untuk berakhlak baik serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah itu, maupun larangan berakhlak buruk serta celaan dan dosa bagi orang-orang yang melanggarnya.

Sebagai contoh ayat yang menyebutkan perintah terhadap kaum muslimin untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi Muhammad SAW adalah Firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>13</sup>Ahmad al-Raisuniy, *al-Kulliyāh al-Asāsiyah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 107.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Contoh lain dari ayat tentang pujian Allah terhadap moral Nabi Muhammad SAW adalah FirmanNya yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali 'Imran: 159).

Pada sisi lain akhlak juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal itu dapat dipahami dari penegasan Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya sebagai berikut:

1. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok Risalah Islam. Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي والحاكم ومالك)

“Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. al-Baihaqiy, al-Hakim dan Malik).

2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu adalah akhlak yang baik. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: “wahai Rasulullah apakah agama itu? Maka Rasulullah SAW menjawab: Bagusnya akhlak”.

Dari sini dapat dipahami bahwa seseorang dipandang telah beragama dengan baik jika dia telah memiliki akhlak yang baik dalam kehidupannya.

Sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim, bahwa agama itu adalah akhlak, barangsiapa yang bertambah baik akhlaknya berarti dia bertambah baik agamanya.<sup>14</sup> Ini sejalan dengan hadis, di mana Rasulullah pernah bersabda:

أَكْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang mu’min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya”. (HR. Turmudzi).

3. Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Sebagaimana Anas bin Malik pernah berkata: “Tidak pernah aku dinasehati Rasulullah, kecuali ia bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Tidak ada iman bagi seseorang yang tiada amanah baginya, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tiada janji baginya”. (HR. Ahmad).

Dari uraian beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas, memberikan penjelasan tegas bahwa moral dan akhlak merupakan prinsip Islam dan tujuan utama dari risalah kenabian Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ibnu ‘Ashur, saat merumuskan pilar-pilar sosiologi Islam dalam bukunya *Uṣūl al-Nidham al-Ijtima’iy fi al-Islam* menyatakan: sesungguhnya seruan dakwah teragung yang dibangun oleh Islam ialah berupa makarimul akhlak dan pembinaannya. Hal itu merupakan sebuah pertolongan untuk membina, menyempurnakan dan menguatkan kejiwaan manusia dengan mengikuti petunjuk risalah dan yang mampu ditangkap oleh akal sehat terhadap hakikat maknanya, relevansinya, dan manfaatnya.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi tujuan utama diutusnya para Nabi ke dunia ini agar manusia mengenal Tuhan dan menyembah kepada-Nya, sementara nilai-nilai moral merupakan sarana yang bersifat inheren dalam diri manusia untuk mengenal Tuhan. Jadi, jelaslah dapat kita pahami sungguh begitu

<sup>14</sup>Ibnu Qayyim, *Madārij al-Sālikīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1408 H), 320.

<sup>15</sup>Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Ashur, *Uṣūl al-Nidham al-Ijtima’iy fi al-Islām*, (Kairo: dar al-Islam, 2006), 120.

pentingnya misi atau tujuan utama diutusny seorang nabi dan Rasul ke dunia dalam kaitannya dengan akhlak.

### C. **Elaborasi Ajaran tentang Akhlak Karimah ke dalam Pemikiran Fiqh**

Dua istilah yang berhubungan dengan hukum Islam, yaitu *Sharī'ah* dan *Fiqh*. *Sharī'ah* merupakan hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, sementara *Fiqh* merupakan hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, yang dikembangkan dengan ijtihad.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah itu dirangkum dalam istilah hukum Islam, dan keduanya sangat erat hubungannya. *Sharī'ah* merupakan landasan *fiqh* dan *fiqh* merupakan pemahaman orang tentang *sharī'ah*. pada prinsipnya *sharī'ah* adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan yang dimaksud *fiqh* adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang *sharī'ah* yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*.<sup>17</sup>

Allah berfirman:

...لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ع</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ<sup>ط</sup>....

“... untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu ...”<sup>18</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas, “agama” ditetapkan Allah untuk manusia yang disebut “*sharī'ah*” dalam arti lughawi, karena umat Islam selalu mengikutinya dalam kehidupan di dunia. Di antara para pakar hukum mendefinisikan *sharī'ah* yakni segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Walaupun pada awalnya kata tersebut diartikan agama sebagaimana disinggung

<sup>16</sup>Jamal Syarif Iberani, *Mengenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, 2003), 127.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Q.S. Al-Maidah: 48

dalam surat *al-Shūrā* ayat 13<sup>19</sup>, yang kemudian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah, karena agama pada hakikatnya berlaku universal sementara syariah diberlakukan untuk masing-masing umat yang kemungkinan berbeda dengan umat sebelumnya.<sup>20</sup> Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang dutungkan untuk manusia.

Dalam kaitannya dengan *sharī'ah* Islam yang diturunkan sebagai rahmat untuk umat manusia, maka Islam memproyeksikan hukum-hukumnya ke arah tiga hal:<sup>21</sup>

1. Pembinaan individu; agar dapat menjadikan individu yang baik sebagai anggota masyarakat, sehingga nantinya tidak melakukan keburukan dalam berinteraksi sosial. Pembinaan individu ini diwujudkan dalam bentuk penetapan syariat ibadah dengan ragam-jenisnya, yang semuanya mengarah kepada pembinaan jiwa individu untuk membentuk masyarakat yang mulia. Pensyariatan ibadah ini merupakan media pembersihan jiwa dari ragam kotoran jiwa pada diri anak adam, agar nantinya tidak sampai berbuat kezaliman dan keburukan dalam berinteraksi dengan pihak lain. Sebagaimana Allah berfirman tentang tujuan ibadah shalat: “Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar” (QS. Al-‘Ankabut: 45).
2. Menegakkan keadilan bagi umat Islam; yaitu keadilan di antara mereka, dan keadilan antara mereka dengan umat yang lain. Nilai keadilan Islam ini teraplikasi pada hukum-hukumnya, pengadilan-pengadilan dan kesaksian-kesaksian, serta keadilan dalam berinteraksi dengan umat selain umat non-Islam. Sebagaimana Islam mewajibkan untuk berlaku adil dalam memenuhi hak-hak sesama, seperti dalam urusan harta benda, Rasul bersabda : “Perlakukankah di antara manusia menurut apa yang harus engkau perbuat”. Keadilan Islam juga teraplikasi dalam urusan sosial-kemasyarakatan, yakni dengan mendudukan semua orang dalam hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>19</sup>“Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh ...”

<sup>20</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003), 2-4.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: dar al-Fikr, al-‘Araby, 2004), 338-359.

3. Kemaslahatan merupakan tujuan utama bagi semua hukum Islam; Tidak ada suatu perkara yang disyariatkan Islam dalam al-Quran dan Sunnah kecuali terdapat kemaslahatan yang hakiki di dalamnya.

Dari ketiga hal yang menjadi motivasi hukum Islam di atas, diwujudkan pada bentuk-bentuk aturan hukum yang ada. Pembinaan individu merupakan upaya untuk membentuk peradaban umat manusia yang ideal, dan dengan bermoral, guna mencapai kesejahteraan hidup. Untuk itu, para pakar teori hukum Islam mengelaborasi ajaran tentang akhlak karimah ini ke dalam kerangka berpikir fikih; berupa kaidah-kaidah ijtihad yang mereka konsepsikan.

Di antaranya sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ishaq al-Shatibiy, ia menegaskan bahwa upaya penetapan hukum Islam (baca; ijtihad) terbangun atas dua landasan, yaitu: pertama, pengetahuan terhadap tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid shari'ah*); berupa kemaslahatan hakiki yang bukan sekedar obsesi atau keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik, Al-Shatibiy mengatakan :

“Jika seseorang dalam pemahamannya telah mencapai pada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh *Shāri'* dari tiap-tiap ketentuan syariat yang ada, dan dari tiap-tiap bab dari bab-babnya, maka ia akan mencapai kedudukan sebagai penerus (*khalifah*) Nabi SAW. dalam mengajarkan, menfatwakan, dan menetapkan hukum sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT.”.

Kedua, tetap berpijak pada konsepsi istinbath hukum; dengan tetap memiliki pengetahuan terhadap linguistik Arab dan pemahaman terhadap hukum-hukum al-Quran, Sunnah, *Ijmā'* (konsensus ulama), perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan konsepsi *Qiyās* (kaidah analogi) sebagaimana hal tersebut merupakan perangkat penetapan hukum.<sup>22</sup>

Hukum Islam memproyeksikan spirit moral pada seluruh aturan hukum yang ada, mulai dari masalah ibadah, hukum perdata (*mu'āmalat*), hukum pidana ('*uqūbat*), hukum rumah tangga (*ahwālshahshiyah*), hukum internasional ('*alaqahal-Dawliyyah*), bahkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 347-348.

pada hukum ketata-negaraan (*Shu'un Idariyyah wa Dusturiyyah*).<sup>23</sup> Inilah di antara yang menjadi karakteristik hukum Islam yang azas-azasnya bersumber dari kewahyuan. Sedangkan bagi hukum *wadla'iy* (hukum buatan manusia) tidak menetapkan persoalan ibadah dan ketakwaan yang terkait dengan upaya mendasar dalam membina moral individu dan sosial. Sementara hal yang menjadi perhatian pertama dalam penetapan hukumnya sebelum penciptaan aturan-aturan hukum yang lain adalah mengatur interaksi sosial yang dipandang secara empiris (*dhahir*). Oleh karena itu, hukum *wadla'iy* sama sekali tidak memuat spirit spiritual; berupa ketakwaan dan kontinuitas ibadah (*istiqamah*), yang berfaedah besar dalam pembentukan pribadi ideal.<sup>24</sup>

Apabila kita menengok pada hukum Islam maka akan kita temukan spirit moralitas pada aturan-aturan hukumnya, sehingga dapat dikatakan hukum Islam memiliki dua aspek penegakan, yaitu aspek penegakan hukum yang bersifat religi (*al-I'tibar al-Diyaniy*) dan aspek penegakan hukum yang bersifat perundangan (*al-I'tibar al-Qadla'iy*).

Perhatian Islam dalam membina moral secara konkret diwujudkan pada perintah-perintah syariat dan larangan-larangannya, di antaranya sebagai berikut: Dalam shalat terdapat kekhusu'an, ketenangan dan ketenteraman jiwa. Sebagaimana dikatakan: فَأَقْرَبَهَا

وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ (maka tegakkanlah, maka bagi kalian suatu ketenangan dan ketenteraman). Dalam ibadah zakat terdapat muru'ah (sikap hati-hati terhadap harta yang remang-remang hukumnya) dan kemuliaan, sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)...” (QS. Al-Baqarah: 264).

Akan tetapi, jika sebagian orang menyangka bahwa moral dalam agama berkisar pada palaksanaan ibadah-ibadah saja, maka hal ini tidak tepat untuk dipredikatkan kepada etika/moral dalam Islam, karena etika Islam tidak membiarkan kegiatan manusia hanya dalam ibadah saja. Islam telah menggambarkan sebuah konsep moral dengan kaidah yang

<sup>23</sup> Yūṣuf al-Qardlāwiy, *al-Fiqh al-Islāmiy bayna al-Aṣḥāḥ wa al-Tajdīd*, cet. II, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 11.

<sup>24</sup> Aḥmad al-Raisuniy, *al-Kulliyāh al-Asāsiyyah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 118.

tertentu, bahkan menggariskan hubungan manusia dengan dirinya dan hubungannya dengan umatnya, maka moral (etika/akhlak) Islam mencakup hubungan manusia dengan alam secara global.<sup>25</sup> Adapun dalam persoalan hukum selain ibadah, sebagaimana dicontohkan dalam masalah kafarat (denda atas pelanggaran) memiliki tujuan pendidikan moral berupa rasa tanggung-jawab atas konsekuensi ketika meninggalkan kewajiban. Dalam larangan minuman keras, pelakunya dibebani hukuman cambuk sebanyak empat puluh cambukan sebagai bentuk pendidikan demi pemeliharaan akal sehat yang merupakan kunci penegakan moral.<sup>26</sup>

#### **D. Hukum Islam dalam Penetapan Standar Moral**

Seringkali agama biasa dipahami sebagai hal yang hanya membicarakan masalah-masalah spiritual. Lantaran pemahaman itu, muncullah anggapan bahwa antara agama dan hukum tidak sejalan. Adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat, sedangkan agama adalah untuk mengontrol masyarakat dan mengekangannya agar tidak menyimpang dari jalurnya, yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri pada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan nilai etika.<sup>27</sup>

Dalam Islam, moralitas yang berasal dari agama adalah bagian integral dari manusia. Nilai moral dalam hukum sejawa dengan tabiat kemanusiaan, bahkan dapat diartikan “seimbang” dengan kemanusiaan. Namun, hal ini bukan berarti dipahami bahwa standar moral bergantung pada penilaian manusia, sebab dalam jiwa manusia terdapat unsur hawa nafsu yang memiliki daya tarik kepada hal-hal negatif. Suatu tabiat kemanusiaan juga bisa muncul dari tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, baik bernilai positif maupun negatif, keduanya sama-sama akan membentuk tabiat tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan tuntutan Tuhan, berupa ajaran agama yang memuat nilai moral yang sejawa dengan sifat kemanusiaan secara universal.

---

<sup>25</sup> Jamal Syarif Iberani, *Mengenal Islam*, 118-119.

<sup>26</sup> Yūsuf al-Qardlāwiy, *Madkhal li al-Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, cet. VI, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 103-106.

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 152-153,

Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik buruk yang tidak ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama, tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Syari'at Islam merupakan kode hukum dan sekaligus kode moral. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.<sup>29</sup>

Hakekat agama secara global dengan muatan hukum-hukumnya memiliki perhatian serius terhadap moralitas atau akhlak. Dengan demikian dapat dikatakan “sesungguhnya agama seluruhnya adalah akhlak, barangsiapa yang tambah pada akhlaknya maka tambah dalam agamanya”. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa ‘Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, kemudian beliau menjawab: Akhlak beliau adalah Al-Qur’an”. Dari keterangan ini memberikan makna terdapatnya nilai-nilai moral yang secara universal terkandung di dalam Al-Qur’an.<sup>30</sup> Maka dapat dikatakan bahwa standar moral akhlak Rasulullah berpijak pada standar moral akhlak dalam Al-Qur’an.

Dalam Al-Qur’an pada umumnya tidak ada perbedaan tegas antara moral dan peraturan hukum, Al-Qur’an membicarakan hal-hal yang fundamental untuk membedakan yang hak dan yang bathil, baik dan buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Ajaran Al-Qur’an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Semua ketentuan dari Al-Qur’an maupun hadis termasuk dalam materi Fiqh (hukum Islam).

---

<sup>28</sup> Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 81.

<sup>29</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 154.

<sup>30</sup> Ahmad al-Raisuniy, *al-Kulliyāh al-Asāsīyah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 110.

Dengan menetapkan norma-norma moralitas, hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran yang asli pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sempit. Artinya, pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya. H.A.R. Gibb menulis bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum (Islam) membentuk struktur sosial Islam yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek sosial lainnya.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan makalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa term “akhlak” muncul bersamaan dengan munculnya Islam. Dengan mengaca pada Sabda Rasulullah, bahwa “Orang mu’min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya”. Pernyataan ini harus menjadi acuan, bahwa moralitas itu adalah salah satu syarat mutlak dalam beragama.

Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting, terlebih apabila dikaitkan dengan misi utama kenabian, bahwa tujuan utama dari risalahnya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam pada hakikatnya adalah seruan dakwah teragung yang dibangun oleh Islam yang berupa makarimul akhlak dan pembinaannya.

Pembinaan individu merupakan upaya untuk membentuk peradaban umat manusia yang ideal, dan bermoral. Para pakar teori hukum Islam mengelaborasi ajaran tentang akhlak karimah ke dalam kerangka berfikir fiqh; berupa kaidah-kaidah ijtihad yang mereka konsepkan. Hukum Islam memproyeksikan spirit moral pada seluruh aturan hukum yang ada, mulai dari masalah ibadah, hukum perdata, hukum pidana, hukum rumah tangga, hukum internasional, bahkan pada hukum ketata-negaraan. Inilah di antara yang menjadi karakteristik hukum Islam yang azas-azasnya bersumber dari kewahyuan.

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 155-156.

Hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik buruk yang tidak ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Standar moral hukum dalam Islam di landaskan pada kewahyuan; berupa al-Qur'an yang terimplementasi dalam bentuk sifat dan tingkah laku Nabi SAW. Terdapatnya nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa standar moral akhlak Rasulullah berpijak pada standar moral akhlak dalam Al-Qur'an. Maka dapat dikatakan bahwa standar moral akhlak yang baik berpijak pada standar moral akhlak dalam Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Falsafah Islam di Era Postmoderenisme*, dalam Jamal Syarif Iberani, *Mengenal Islam*, Jakarta: el-Kahfi, 2003.
- Amin, Ahmad, *al-Akhlāq*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, t.th.
- Anis, Ibrahim, *al-Mu'jān al-waṣiṭ*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- 'Ashur, Muhammad Ṭahir Ibnu, *Uṣūl al-Nidhām al-Ijtimā'iy fi al-Islām*, Kairo: dar al-Islam, 2006
- Coulson, Noel J., *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The Universty of Chicago Press, 1969.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazali (al), Abu Hamid Muhammad, *Ihyā' Ulūm al-dīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Iberani, Jamal Syarif, *Mengenal Islam*, Jakarta: el-Kahfi, 2003.
- Jāziri (al), Abī Bakr Jābir, *Minhāj al-Muslim*, Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm, t.th.
- Miskawaih, Ibnu, *Tahḍīb al-Akhlāq wa Ṭaḥīr al-'Arāq*, Cet I, Kairo: al-Maktabah al-Mishriyah wa maktabatuha, 1985.
- Muhaimin, et al, *Studi Islam dalam rangka Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasution, Harun, et all, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Noor, Ahmad Mansur, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam DEPAG RI, 1985.
- Qayyim, Ibnu, *Madārij al-Sālikīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H.

Qaradlawiy (al), Yusuf, *al-Fiqh al-Islāmiy bayna al-Aṣḥāḥ wa al-Tajdid*, cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

\_\_\_\_\_, *Madkhal li al-Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, cet. VI, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.

Raisuniy (al), Ahmad, *al-Kulliyāh al-Asāsīyah li al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2010.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003

Zaidan, Abd al-Karim, *Uṣūl al-Da'wah*, Baghdad: Jam'iyyah al-Amani, 1976.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arāby, 2004.